

PENGUATAN UMKM MELALUI KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA PERSAINGAN BEBAS

Dewi Sulistianingsih

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran Gedung K, Gunungpati, Semarang
Jawa Tengah, Indonesia, 50229
e-mail:dewisulistianingsih21@gmail.com

ABSTRAK

Persaingan bebas telah diterapkan baik bagi industri besar sampai pada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak dari penerapan persaingan bebas tersebut dapat dirasakan khususnya bagi pelaku usaha UMKM. UMKM harus memiliki kesiapan dan berbagai kekuatan untuk dapat survive dan mampu bersaing di era persaingan bebas. UMKM tidak hanya membutuhkan modal, pemasaran, SDM yang kuat tetapi juga UMKM membutuhkan kekayaan intelektual sebagai salah satu aset. Kepemilikan kekayaan intelektual bagi UMKM merupakan hal penting dan kebutuhan untuk melakukan penguatan bagi UMKM. UMKM memiliki pilihan untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan kekayaan intelektual dari produk atau usahanya. Kedua hal tersebut masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Permasalahan kepemilikan kekayaan intelektual bagi UMKM tidak hanya berhenti pada tataran teoritis tersebut tetapi juga dalam tataran praktis. Permasalahan-permasalahan tersebut sebaiknya dapat diatasi oleh UMKM agar mampu bersaing di era perdagangan bebas. Asumsi dari tulisan ini adalah penguatan UMKM melalui kekayaan intelektual agar UMKM mampu bersaing dan memiliki keunggulan dengan UMKM lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kata Kunci : *Kekayaan Intelektual, Persaingan Bebas, UMKM.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi sektor yang dinamis dalam perekonomian di Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa tahun 2012-2013, Diperkirakan ada sekitar Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 1.361.129, sedangkan jumlah Usaha besar 98. UMKM mencatat jumlah yang lebih tinggi dari sektor industri besar. Usaha Mikro Kecil, dan Menengah

(UMKM) telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Peranan yang penting yang telah dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak perlu diragukan lagi. UMKM terus bergerak maju sering dengan perkembangan zaman, dengan tujuan utama meningkatkan perekonomian yang lebih baik. Pemberlakuan persaingan bebas merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan perekonomian yang maju.

Negara Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan negara-negara lain, dan Indonesia tidak akan mampu mengisolasi diri dari dunia luar. Arus globalisasi yang melanda dunia telah menggiring Indonesia ke arah keterbukaan, termasuk keterbukaan dalam bidang perdagangan. Dilakukannya perdagangan internasional dengan negara-negara lain dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan dari sebuah negara kesejahteraan¹. Pemerintah Indonesia sangat menyadari tantangan persaingan bebas dan telah mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan UMKM untuk memenuhi tantangan persaingan bebas. Pemerintah telah mencoba menempatkan beberapa langkah untuk membantu UMKM menjadi kompetitif di era persaingan bebas. Langkah tersebut seperti penciptaan iklim usaha bagi UMKM, bantuan penguatan modal, pinjaman kredit bagi UMKM, penyelenggaraan pameran hasil produksi UMKM, bantuan pengurusan HKI, pemberdayaan usaha, dll.

Persaingan bebas memberi kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi UMKM dan juga memberikan tantangan serius bagi UMKM. Persaingan bebas memberikan banyak kemudahan dan tantangan bagi UMKM. Akses persaingan bebas telah menawarkan sejumlah peluang bisnis dalam bentuk target pasar baru, pengembangan teknologi, inovasi, peningkatan kualitas, dll. Tantangan di era persaingan bebas bagi UMKM tidak kalah tinggi dengan kemudahan yang telah diberikan oleh era persaingan bebas. Tidak seluruh UKM dapat memanfaatkan situasi pasar yang demikian untuk menembus pasar yang lebih luas atau bersaing dalam pasar yang semakin global. Sebagian besar UMKM adalah usaha kecil dan perumahan termasuk kegiatan memasarkan produknya. Sebagian lagi UMKM mampu memasarkan produknya ke tingkat yang lebih luar, tidak hanya lokal tetapi sudah dapat melakukan ekspor ke negara lain. Disinilah pentingnya peran pemerintah maupun institusi penopang untuk mendorong kinerja UMKM agar mampu bersaing secara global.

Pada intinya bahwa persaingan bebas memiliki dua sisi yang berbeda bagi UMKM, yaitu sisi dimana dengan adanya persaingan bebas maka UMKM memiliki peluang untuk memasarkan produknya melintasi batas-batas negara. Sisi yang lain, persaingan bebas memberikan tekanan bagi UMKM dan dapat menghancurkan eksistensinya. Persaingan bebas yang terjadi dapat menjadi stimulus bagi UMKM untuk melakukan upaya peningkatan daya saing. Salah satu upaya peningkatan daya saing adalah dengan memanfaatkan HKI dalam pengembangan usaha.

¹ Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Bandung, 2010, Alumni, halaman 154-155.

UMKM sangat penting untuk memanfaatkan HKI dalam pengembangan usahanya. UMKM perlu untuk menyadari bahwa perlindungan HKI membawa nilai ekonomi yang tinggi dalam persaingan bebas. Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan terutama apabila sudah masuk dalam pasar luar negeri. Ini menjadi aset yang patut untuk diberikan perlindungan untuk kelanjutan dan pengembangan UMKM ke depan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini didasarkan pada observasi dan wawancara penulis dengan beberapa Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Kota Semarang. Hasil dari observasi dan wawancara tersarikan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran pentingnya masalah kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) karena UMKM pada umumnya bergerak dalam industri kreatif. Peningkatan kesadaran akan arti penting HKI bagi UMKM dilakukan untuk melindungi UMKM agar dapat berkembang lebih baik. HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang perkembangan kegiatan UMKM dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta yang telah dihasilkan oleh UMKM tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.

Secara umum manfaat perlindungan kekayaan intelektual adalah :

1. Dapat dijadikan sebagai aset perusahaan. HKI dapat dijadikan sebagai aset bagi perusahaan karena HKI memiliki nilai ekonomis yang dapat berguna bagi perusahaan. HKI sebagai suatu kekayaan intelektual sebenarnya memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas kepemilikan HKI tersebut.
2. Pendukung pengembangan usaha dan kegiatan R&D.
3. Pencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat (*fair competition*) dan peningkat daya saing;
4. Pemacu inovasi/kreativitas.
5. Mendorong dan menghargai setiap inovasi dan penciptaan secara makro. HKI bagi UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia.
6. Pembentuk *Image*. UMKM yang memiliki produk dan telah didaftarkan HKI akan terbentuk image tersendiri pada konsumen. Image ini lah yang dipertahankan menjadi goodwill bagi pemilik HKI tersebut (UMKM).

7. Melindungi Reputasi. UMKM yang memiliki produk yang bereputasi akan mendapat nilai yang sangat besar, konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. HKI melindungi produk UMKM yang telah memiliki reputasi yang baik dari pembajakan atau penciplakan.
8. Mencegah adanya duplikasi. HKI yang telah didaftarkan akan mencegah pihak lain mengambil keuntungan dari produk yang UMKM telah miliki sehingga dapat meminimalisir kerugian akibat adanya pembongcengan reputasi (*passing off*)², pemalsuan, penjiplakan, pembajakan dan aktifitas-aktifitas yang merugikan lainnya.
9. Keuntungan ekonomi dan Investasi. Perlindungan HKI merupakan aspek penting bagi hasil karya kreatifitas dan inovasi. Hasil karya kreatifitas dapat dijadikan sebagai aset kekayaan intelektual yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pemilik/ penemunya. Perlindungan HKI bagi UMKM akan memberikan keuntungan bagi UMKM melalui royalty, lisensi, dsb.
10. Perlindungan Konsumen.

Secara khusus manfaat HKI bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu :

1. Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia mempunyai : (a) nilai ekonomi tinggi; (b) memiliki keunikan; (c) memiliki potensi untuk berkembang pesat; (d) memiliki harga yang bersaing.
2. Lebih dari 90% perusahaan di semua ekonomi adalah UMKM yang membuat sumbangan yang berarti dalam penyerapan tenaga kerja, perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. UMKM telah terbukti sebagai alat pendorong inovasi dan dibelakang sejumlah besar terobosan-terobosan teknologi.
4. Dalam pengelolaan ekonomi yang terkait dengan pengetahuan baru, aset-aset intangible, yang mencakup ide-ide inovatif, know-how dan informasi telah menjadi sentral dari aset-aset usaha atau bisnis.

Bagi UMKM yang tidak *concern* terhadap perlindungan HKI produknya maka harus siap akan terjadi “pencurian” terhadap HKI produknya. Suatu produk yang dilindungi HKI hanya dapat diproduksi oleh si Pemilik atau Pemegang Hak atas produk tersebut dan tanpa seizin

² *Passing off* adalah suatu upaya/tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual. *Passing off* berbeda dengan *infringement*. *Passing off* merupakan suatu upaya/tindakan/perbuatan yang mengarah kepada adanya suatu pelanggaran dalam bidang hak atas kekayaan intelektual, dalam hal ini hukum merek. Jadi dalam hal tersebut pelanggaran tersebut belumlah terjadi, baru merupakan usaha-usaha yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran. *Infringement*: merupakan suatu tindakan yang termasuk pelanggaran dalam bidang hak atas kekayaan intelektual, dalam hal ini hukum merek. Jadi dalam hal tersebut, pelanggaran itu telah terjadi.

pemilik dilarang untuk memproduksinya. Pihak lain yang ingin memproduksi barang yang sama berkewajiban mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari si Pemegang Hak dan membayar royalti atas penggunaan tersebut. Tindakan produksi atas suatu produk yang telah dilindungi HKI tanpa seijin Pemegang Hak merupakan pelanggaran dan pembajakan yang dapat membawa akibat hukum. Hambatan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penegakan HKI :

1. Dilema pasar yang dihadapi oleh UMKM karena konsumen lebih terjangkau membeli barang yang murah yang biasanya bukan produk asli, sebaliknya UMKM mengalami kesulitan menjual produk asli dengan harga yang terjangkau oleh konsumen.
2. Jumlah UMKM sangat besar, sementara koordinasi antara aparat penegak hukum masih lemah dan kekurangan SDM yang paham tentang HKI.
3. Jangan meniru merek orang lain, hindari passing off, berupaya mandiri, jangan terjebak pada kelatahan.

Kebutuhan UMKM akan Kekayaan Intelektual

Kepemilikan HKI bagi UMKM merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. HKI merupakan aset bagi UMKM untuk melakukan pengembangan usaha dan memberikan nilai ekonomis yang tinggi. Selan itu, merupakan suatu kebutuhan bagi UMKM memiliki HKI karena dengan memiliki HKI maka produk atau jasanya akan mendapatkan perlindungan sehingga mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dengan sesama UMKM atau perusahaan besar lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepemilikan HKI bagi UMKM dapat meningkatkan nilai tambah, produktivitas, kualitas kerja, dan memberikan daya saing bagi UMKM itu sendiri.

HKI lebih concern kepada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan didasari alasan, yaitu :

1. Lebih dari 90 % perusahaan di semua aktivitas ekonomi adalah UMKM yang membuat sumbangan yang berarti dalam penyerapan tenaga kerja, perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelebihan inilah yang menjadi perhatian lebih bagi HKI untuk memberikan perlindungan bagi UMKM.
2. UMKM telah terbukti sebagai alat pendorong inovasi. UMKM menciptakan ide-ide baru yang dapat diakomodir oleh HKI.
3. Dalam pengelolaan ekonomi yang terkait dengan pengetahuan baru, aset-aset intangible, yang mencakup ide-ide inovatif dan informasi yang telah menjadi sentral dari aset-aset usaha atau bisnis. HKI merupakan aset yang bernilai ekonomi tinggi bagi UMKM.

Pemerintah dalam tataran kebijakan atau regulasi telah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam kepengurusan HKI. Biaya untuk memperoleh HKI bagi UMK lebih rendah dibandingkan dengan usaha non UMKM. Pemerintah telah berupaya untuk memudahkan

pendaftaran HKI yaitu dengan jalan pendaftaran secara online. Meskipun demikian masih ada UMKM yang memiliki kesulitan dalam kepemilikan HKI. Permasalahan UMKM berkaitan dengan Perlindungan HKI, yaitu :

1. Pendanaan/Biaya pendaftaran KI. UMKM akan dibebankan biaya pendaftaran HKI sampai dengan sertifikat HKI tersebut keluar. Selain itu setelah masa berlakunya HKI berakhir, bagi hak merek (10 tahun), UMKM akan dikenakan biaya pengurusan untuk memperpanjang sertifikat hak merek. Bagi hak paten tidak ada masa perpanjangan, karena setelah 20 tahun (paten biasa) maka hak paten berakhir dan paten menjadi public domain.
2. Minimnya akses teknologi. Teknologi yang rendah menjadi permasalahan UMKM yang cukup pelik terkait hak paten. UMKM akan kesulitan mendapatkan hak paten jika tidak ditunjang oleh R&D. Hak paten yang akan didaftarkan oleh UMKM biasanya akan terbentur pada syarat novelty dan inventif step.
3. Minimnya akses pasar. Akses pasar yang sempit menjadi permasalahan akan arti penting kepemilikan HKI bagi UMKM. Bagi UMKM yang memproduksi produknya dan dipasarkan hanya lokal saja menjadi tidak butuh akan perlindungan HKI. Berbeda jika produk yang dihasilkan akan dipasarkan secara global, maka perlindungan HKI akan sangat dibutuhkan.
4. Kualitas SDM. Kualitas SDM yang baik menjadi permasalahan serius bagi UMKM. SDM yang berkualitas akan menyadari betapa pentingnya kepemilikan HKI bagi UMKM itu sendiri.
5. Perhatian Pemerintah. Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan UMKM akan arti penting HKI bagi UMKM itu sendiri, namun menjadi suatu pertanyaan mendasar apakah perhatian pemerintah sudah cukup serius. Hanya UMKM yang dapat menjawab pertanyaan mendasar ini. Artinya perlu perhatian serius pemerintah dan upaya yang terus menerus untuk membantu UMKM dalam kepemilikan HKI dan perlindungan HKI.
6. Pendampingan yang tidak *continue*. Pendampingan yang hanya stimulant dan selintas serta tidak terorganisasi dengan baik menjadi hambatan bagi UMKM. Pendampingan yang secara berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi UMKM merupakan hal penting untuk dilakukan.

Efisiensi kepemilikan Kekayaan Intelektual bagi UMKM

Efisiensi adalah buah upaya pengembangan terus menerus. Upaya pengembangan terus menerus bagi usaha besar tidak menjadi masalah karena ada divisi penelitian dan pengembangan (litbang) yang terus menerus melakukan riset untuk pengembangan yang terus menerus. Bagi usaha kecil, pengembangan terus menerus harus dipahami dari perspektif yang berbeda. Pengembangan terus menerus bagi usaha kecil tidak harus membentuk divisi litbang, bisa melakukan pengembangan dengan format yang lebih sederhana. Intinya apa yang

dilakukan hari ini harus lebih baik dari kemarin³ Efisiensi juga tidak dapat dihindarkan bagi UMKM dalam kepemilikan Kekayaan Intelektual. Efisiensi akan berimbas pada penundaan pendaftaran hak kekayaan intelektual produk atau jasa yang dihasilkan oleh UMKM.

Pendaftaran hak kekayaan intelektual merupakan suatu pilihan bagi UMKM, dalam hal ini, negara tidak memaksakan (suatu keharusan) UMKM untuk memiliki hak kekayaan intelektual pada produk atau jasa pada UMKM. Penundaan pendaftaran hak kekayaan intelektual dapat dikatakan “atas nama efisiensi”. Ada konsekuensi logis yang akan dihadapi oleh UMKM dengan melakukan efisiensi dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual. Konsekuensi logis yang didapat yaitu tidak adanya perlindungan bagi negara bagi hak kekayaan intelektual yang tidak didaftarkan (kecuali hak rahasia dagang). Bagi usaha-usaha tertentu dapat melakukan perlindungan dengan menggunakan rahasia dagang, tapi bagi usaha-usaha lain belum tentu dapat dilakukan perlindungan dengan rahasia dagang.

UMKM yang sangat membutuhkan perlindungan dari negara atas kekayaan intelektualnya, harus membuang jauh efisiensi kepemilikan hak kekayaan intelektual pada produk atau usahanya. Negara Indonesia dengan sistem konstitutif nya hanya akan memberikan perlindungan bagi UMKM yang telah mendaftarkan produk atau jasanya dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini tidak akan menjamin produk UMKM tidak akan ditiru/dibajak oleh pihak lain, tetapi dengan adanya sertifikat HKI maka negara memiliki kewajiban untuk melindungi UMK terhadap peniruan, pembajakan, penggunaan tanpa izin dari pemilik HKI.

Efisiensi kepemilikan HKI bagi UMKM dapat pula dilakukan dengan menentukan jenis perlindungan yang sesuai, apakah dengan hak merek, hak cipta, rahasia dagang, hak paten, dll. Ketepatan dalam penentuan kepemilikan HKI bagi UMKM akan memberikan keuntungan tersendiri bukan justru membebankan. Sesuaikan kebutuhan akan kepemilikan HKI bagi UMKM itu sangat penting sehingga keuntungan akan dapat segera dirasakan oleh UMKM itu sendiri.

Ada tiga tingkatan dalam melakukan pengembangan sistem HKI pada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu :

1. Membangun kepedulian pada UMKM. Kepedulian pada UMKM dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan menciptakan persepsi pada UMKM akan pentingnya HKI.
2. Meningkatnya pemahaman pada UMKM. Pemahaman ini ditanamkan pada UMKM agar kekayaan intelektualnya dapat digunakan dan dieksploitasi untuk dimanfaatkan bagi UMKM.
3. Penggunaan efektif. Pengelolaan penggunaan yang efektif HKI pada produk dan jasa UMKM. HKI dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing bagi UMKM dalam persaingan bebas.

³ Lihat Indra Ismawan, 2001, Sukses di era Ekonomi Liberal bagi Koperasi & Perusahaan Kecil-Menengah, Jakarta, PT. Gramedia, halaman 40-42.

KESIMPULAN

Arti penting kepemilikan HKI bagi UMKM menjadi persoalan besar manakala dikaitkan dengan penguatan UMKM agar memiliki daya saing di era persaingan bebas. Hal ini akan berimplikasi pada suatu kebutuhan UMKM akan kepemilikan HKI. HKI memiliki manfaat bagi UMKM. Kebutuhan akan kepemilikan HKI bagi UMKM demi melindungi produk pelaku usaha UMKM secara hukum, meningkatkan akses pemasaran (pasar), meningkatkan nilai tambah produk, dan HKI dapat digunakan sebagai aset oleh UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismawan, Indra, 2001. Sukses di era Ekonomi Liberal bagi Koperasi & Perusahaan Kecil-Menengah, PT. Gramedia, Jakarta
- Sihombing, Jonker, 2010. *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Alumni, Bandung.